

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh Penulis yaitu *Legal Reasoning* Majelis Hakim Dalam Mengabulkan *Hadhanah* Pada Putusan *Verstek* Studi Perkara No. 1681/Pdt.G/PA.Kab.Mlg. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. *Legal reasoning* majelis hakim dalam memutus perkara *hadhanah* yang diputus secara *verstek* dengan perkara No. 1681/Pdt.G/PA.Kab.Mlg berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Selain dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menggunakan metode penafsiran yaitu, penafsiran teleologis / sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini dan penafsiran multidisipliner yaitu mempelajari disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dalam mengabulkan *hadhanah* yang diputus *verstek* dapat mencerminkan keadilan.
2. Akibat hukum setelah hakim mengabulkan perkara No. 1681/Pdt.G/PA.Kab.Mlg mengakibatkan pertama, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*. Kedua, menetapkan penggugat sebagai

pemegang hak asuh anak. Ketiga, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, perlu kiranya Penulis memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan penelitian Penulis angkat ini yaitu:

1. Untuk para hakim hendaknya lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan *hadhanah* karena menyangkut kepentingan anak baik untuk masa kini maupun kepentingan masa depannya, agar mencapai suatu kemaslahatan. Apalagi dalam perkara yang diputus secara *verstek*. Dan tidak luput dari itu hakim harus lebih mempertimbangkannya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu diteliti lebih lanjut mengenai *legal reasoning* hakim pada perkara *hadhanah* yang diputus *verstek* pada perkara perdata lainnya.